



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Jon Rizal Bin Ali Hamzah
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/2 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kol. Burlian Dusun II Rt 001/Rw 002 Desa
Pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan
Komeriing Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Muhammad Jon Rizal Bin Ali Hamzah ditangkap pada tanggal 14 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Fery Soneri, S.H., Edison Dahlan, S.H., Anwar, S. Sy., dan Fiemando Berham, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakai Sambayan beralamat di Jalan Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 25/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 3 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD JON RIZAL Bin ALI HAMZAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa ganja**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam **dakwaan Primair Penuntut Umum**.
2. Membebaskan terdakwa **MUHAMMAD JON RIZAL Bin ALI HAMZAH** dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD JON RIZAL Bin ALI HAMZAH** bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan subsidair Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD JON RIZAL Bin ALI HAMZAH** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam)**, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai baju wama Biru Merk VOLCOM berisikan 1 (satu) Buah Plastik Hitam yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 57,44 gram.
(Sisa Barang bukti untuk Pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan Berat : 56,60 gram No.Lab: 3054/NNF/2021 BB : Ganja Tanggal 20 September 2021);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Set Kertas Papir;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y71 warna Gold No. Imei 1 : 869242038709158 Imei 2 : 869242038709141

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

Primair:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD JON RIZAL Bin ALI HAMZAH** pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan September 2021 bertempat di Jalan Kol. Burlian Dusun II Rt. 001 Rw. 002 Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan Daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi ANDRI TALOKO, saksi ADI WIJAYA dan saksi RIO YUGISSIRA yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sedang duduk dan mengkonsumsi narkotika jenis ganja di simpang tiga jalan Veteran Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, kemudian setelah mendapat informasi tersebut ANDRI TALOKO, saksi ADI WIJAYA dan saksi RIO YUGISSIRA mendatangi lokasi, sesampainya simpang tiga jalan Veteran Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU saksi ANDRI TALOKO melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di simpang tiga jalan veteran tersebut dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi dari masyarakat tersebut, lalu dilakukan pengamanan dan diketahui seorang laki-laki tersebut adalah terdakwa MUHAMMAD JON RIZAL,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Bta



kemudian saksi ANDRI TALOKO dan saksi ADI WIJAYA melakukan interogasi kepada terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa setengah jam sebelum diamankan terdakwa telah menghisap narkotika jenis ganja, kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan stock narkotika jenis ganja di rumahnya yang beralamatkan di Jalan Kol. Burtian Dusun II Rt. 001 Rw. 002 Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah mendapat informasi tersebut saksi ANDRI TALOKO, saksi ADI WIJAYA dan saksi RIO YUGISSIRA langsung menuju rumah terdakwa dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kol. Burtian Dusun II Rt. 001 Rw. 002 Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut dengan disaksikan oleh saksi ANDY SETIAWAN, setelah dilakukan penggeledahan didapati barang bukti di dalam kamar terdakwa tepatnya di lemari pakaian milik terdakwa berupa 1 (satu) helai baju kaos yang berbentuk gumpalan warna biru merek VOLCOM yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang mana didalamnya berisikan Daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja serta 1 (satu) set kertas Papir, kemudian barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa yang di dapatnya dari membeli dengan sdr. RIKI (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3054/NNF/2021 tanggal 20 September 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBES POL. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt,M.M,M.T, PEMBINA. NIRYASTI, S.Si., M.Si, INSPEKTUR POLISI DUA DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO,S.H.

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

1.1 (satu) bungkus plastik bening bertak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 57,44 gram, barang bukti disita dari **terdakwa M. JON RIZAL Bin ALI HAMZAH**.

B. Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. Sisa Barang Bukti:

Sisa barang bukti dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang disegel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD JON RIZAL Bin ALI HAMZAH** pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan September 2021 bertempat di simpang tiga jalan Veteran Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. ***Meyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di simpang tiga jalan Veteran Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara mempersiapkan kertas papir sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian terdakwa meletakkan narkotika jenis ganja tersebut keatas kertas papir dan melintangnya hingga berbentuk menyerupai sebatang rokok, lalu terdakwa membakarnya dan menghisap sehingga asapnya keluar secara berulang kali hingga 1 (satu) linting narkotika jenis ganja tersebut habis, kemudian pukul 21.00 Wib saat terdakwa sedang duduk di simpang tiga jalan Veteran Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut diamankan oleh saksi ANDRI TALOKO, saksi ADI WIJAYA dan saksi RIO YUGISSIRA yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba dan terdakwa mengakui masih menyimpan stock narkotika jenis ganja tersebut dirumahnya yang beralamatkan di Jalan Kol. Burlian Dusun II Rt 001/Rw 002 Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kemudian saksi ANDRI TALOKO bersama dengan saksi ADI WIJAYA dan saksi RIO langsung menuju rumah terdakwa dan dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ANDY SETIAWAN, lalu didapati barang bukti di dalam kamar terdakwa tepatnya di lemari pakaian milik terdakwa berupa 1 (satu) helai baju kaos yang berbentuk gumpalan warna biru merek

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VOLCOM yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik wama hitam yang mana didalamnya berisikan Daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja serta 1 (satu) set kertas Papir, kemudian barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa yang di dapatnya dari membeli dengan sdr. RIKI (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3054/NNF/2021 tanggal 20 September 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBES POL. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt,MM,MT, PEMBINA. NIRYASTI, S.Si., M.Si, INSPEKTUR POLISI DUA DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO,S.H.

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik wama hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 57,44 gram, barang bukti disita dari **terdakwa M. JON RIZAL Bin ALI HAMZAH.**

B. Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. Sisa Barang Bukti:

Sisa barang bukti dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat wama putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang disegel.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 3055/NNF/2021 tanggal 20 September 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBESPOL. EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt,MM. MT., PEMBINA NIRYASTI, S.Si., M.Si. INSPEKTUR POLISI DUA DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO,SH.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Bta



A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) buah wadah plastik bertak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml milik terdakwa atas nama **M. JON RIZAL Bin ALI HAMZAH**.

B. Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada table pemeriksaan milik terdakwa atas nama M. JON RIZAL Bin ALI HAMZAH **Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 09** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Adi Wijaya Bin Djalal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 21.00 wib, dipinggir jalan Veteran Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis ganja dipinggir jalan simpang tiga jalan Veteran Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Andri Talako;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan dan baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis ganja ½ (setengah) jam sebelum diamankan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam kamar tidur rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos yang berbentuk gumpalan warna biru merek VOLCOM yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja serta 1 (satu) set kertas papir yang ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dari saudara Ujang (DPO) dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan stok terdakwa untuk mengkonsumsi dirumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dengan berat netto 57,44 gram;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja serta 1 (satu) set kertas papir yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andri Talako Bin Burhanudiin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 21.00 wib, dipinggir jalan Veteran Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis ganja dipinggir jalan simpang tiga jalan Veteran Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Andri Talako;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan dan baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis ganja $\frac{1}{2}$ (setengah) jam sebelum diamankan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam kamar tidur rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos yang berbentuk gumpalan warna biru merek VOLCOM yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja serta 1 (satu) set kertas paper yang ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dari saudara Ujang (DPO) dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan stok terdakwa untuk mengkonsumsi dirumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dengan berat netto 57,44 gram;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja serta 1 (satu) set kertas paper yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri
Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan
tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 21.00 wib, dipinggir jalan Veteran Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan dan baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis ganja $\frac{1}{2}$ (setengah) jam sebelum diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) helai baju kaos yang berbentuk gumpalan warna biru merek VOLCOM yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja serta 1 (satu) set kertas paper yang ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Ujang (DPO) dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan stok terdakwa untuk mengkonsumsi dirumahnya;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis ganja $\frac{1}{2}$ (setengah) jam sebelum pihak kepolisian datang;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut yaitu dengan cara mempersiapkan kertas paper sebanyak 2 (dua) lembar lalu terdakwa mengambil ganja tersebut lalu terdakwa lintingkan hingga berbentuk menyerupai sebatang rokok setelah itu terdakwa bakar lalu dihisap hingga asapnya tidak keluar dan dilakukan secara berulang-ulang hingga 1 (satu) linting narkoba jenis ganja tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja serta 1 (satu) set kertas paper yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri
Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris No.Lab : 3054/NNF/2021 tanggal 20 September 2021 Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 57,44 gram, barang bukti disita dari terdakwa M. JON RIZAL Bin ALI HAMZAH, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 3055/NNF/2021 tanggal 20 September 2021 barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa atas nama M. JON RIZAL Bin ALI HAMZAH disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine tersebut Positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Helai baju warna Biru Merk VOLCOM berisikan 1 (satu) Buah Plastik Hitam yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 57,44 gram.
(Sisa Barang bukti untuk Pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan Berat : 56,60 gram No.lab: 3054/NNF/2021 BB : Ganja Tanggal 20 September 2021);
2. 1 (satu) Set Kertas Papir;
3. 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y71 warna Gold No. Imei 1 : 869242038709158 Imei 2 : 869242038709141;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adi Wijaya dan saksi Andi Talako yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 21.00 wib, dipinggir jalan Veteran Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis ganja dipinggir jalan simpang tiga jalan Veteran Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan dan baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis ganja ½ (setengah) jam sebelum diamankan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam kamar tidur rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos yang berbentuk gumpalan warna biru merek VOLCOM yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja serta 1 (satu) set kertas papir yang ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Ujang (DPO) dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan stok terdakwa untuk mengkonsumsi dirumahnya;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis ganja ½ (setengah) jam sebelum pihak kepolisian datang;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut yaitu dengan cara mempersiapkan kertas papir sebanyak 2 (dua) lembar lalu terdakwa mengambil ganja tersebut lalu terdakwa lintingkan hingga berbentuk menyerupai sebatang rokok setelah itu terdakwa bakar lalu dihisap hingga asapnya tidak keluar dan dilakukan secara berulang-ulang hingga 1 (satu) linting narkoba jenis ganja tersebut habis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris No.Lab : 3054/NNF/2021 tanggal 20 September 2021 Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 57,44 gram, barang bukti disita dari terdakwa M. JON RIZAL Bin ALI HAMZAH, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 3055/NNF/2021 tanggal 20 September 2021 barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa atas nama M. JON RIZAL Bin ALI HAMZAH disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine tersebut Positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Bta



adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Muhammad Jon Rizal Bin Ali Hamzah yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mem pertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan



teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adi Wijaya dan saksi Andi Talako yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 21.00 wib, dipinggir jalan Veteran Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis ganja dipinggir jalan simpang tiga jalan Veteran Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan dan baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis ganja $\frac{1}{2}$ (setengah) jam sebelum diamankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam kamar tidur rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos yang berbentuk gumpalan warna biru merek VOLCOM yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja serta 1 (satu) set kertas papir yang ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Ujang (DPO) dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan stok terdakwa untuk mengkonsumsi dirumahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis ganja $\frac{1}{2}$ (setengah) jam sebelum pihak kepolisian datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, perbuatan Terdakwa memang dilakukan dengan tanpa hak ataupun melawan hukum



dalam hal ini kaitannya dengan Narkotika Golongan I, namun menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur penyalagunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama maksudnya dengan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair, sehingga untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, maka seluruh pertimbangan hukum tentang unsur "setiap orang" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalahguna dalam unsur ini haruslah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adi Wijaya dan saksi Andi Talako yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 21.00 wib, dipinggir jalan Veteran Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis ganja dipinggir jalan simpang tiga jalan Veteran Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan dan baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis ganja $\frac{1}{2}$ (setengah) jam sebelum diamankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam kamar tidur rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos yang berbentuk gumpalan warna biru merek VOLCOM yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja serta 1 (satu) set kertas papir yang ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ganja yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Ujang (DPO) dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan stok terdakwa untuk mengkonsumsi dirumahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis ganja $\frac{1}{2}$ (setengah) jam sebelum pihak kepolisian datang;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut yaitu dengan cara mempersiapkan kertas papir sebanyak 2 (dua) lembar lalu terdakwa mengambil ganja tersebut lalu terdakwa lintingkan hingga berbentuk menyerupai sebatang rokok setelah itu terdakwa bakar lalu dihisap hingga asapnya tidak keluar dan dilakukan secara berulang-ulang hingga 1 (satu) linting narkoba jenis ganja tersebut habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris No.Lab : 3054/NNF/2021 tanggal 20 September 2021 Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 57,44 gram, barang bukti disita dari terdakwa M. JON RIZAL Bin ALI HAMZAH, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 3055/NNF/2021 tanggal 20 September 2021 barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa atas nama M. JON RIZAL Bin ALI HAMZAH disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine tersebut Positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo* Majelis Hakim berpendapat, meskipun kristal-kristal bening yang positif mengandung Metamfetamina dan berada dalam kekuasaan Terdakwa tidak serta-merta membuat Terdakwa dikatakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim melihat lebih luas adanya Narkotika golongan I pada diri Terdakwa hanyalah ditujukan untuk pemakaian dirinya sendiri, selain itu Majelis Hakim juga tidak mendapatkan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dikatakan sebagai seorang penyalah guna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah penyalahguna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti sebagai Seorang Penyalahguna Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemohonannya menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon untuk diberikan keringanan dalam penjatuhan hukuman, sehingga terhadap permohonan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika karena Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, selain itu Terdakwa juga bukanlah korban penyalah guna yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, karena penggunaan yang dilakukannya disadari secara utuh beserta seluruh akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Helai baju warna Biru Merk VOLCOM berisikan 1 (satu) Buah Plastik Hitam yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 57,44 gram (Sisa Barang bukti untuk Pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan Berat : 56,60 gram No.lab: 3054/NNF/2021 BB : Ganja Tanggal 20 September 2021), 1 (satu) Set Kertas Papor, 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y71 warna Gold No. Imei 1 : 869242038709158 Imei 2 : 869242038709141, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Jon Rizal Bin Ali Hamzah tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Jon Rizal Bin Ali Hamzah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Jon Rizal Bin Ali Hamzah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai baju warna biru merk VOLCOM berisikan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat Netto 57,44 gram;
(Sisa Barang bukti untuk Pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan Berat : 56,60 gram No.lab: 3054/NNF/2021 BB : Ganja Tanggal 20 September 2021);
 - 1 (satu) set kertas papir;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y71 warna Gold No. Imei 1 : 869242038709158 Imei 2 : 869242038709141

Dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H, Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ricky Indra Gunawan, S.H. M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H